

OPTIMALISASI WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN HARI TUA DALAM
SISTEM DANA PENSIUN SYARIAH

Regita Cahyani¹, Septia Yulianti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangka Raya,

Email : recahyani711@gmail.com¹. septiyul01@gmail.com²

ABSTRAK

Kajian ini mengulas pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan dimasa pensiun dalam kerangka dana pensiun syariah. Minim nya keterlibatan masyarakat dalam program pensiun serta Meningkatnya kebutuhan ekonomi di usia lanjut menunjukkan perlunya terobosan yang mampu menggabungkan perlindungan finansial dengan nilai ibadah yang terus mengalir. Wakaf uang, yang memiliki sifat menjaga keutuhan pokok dan dapat dikembangkan secara produktif, berpotensi dipadukan dengan dana pensiun syariah melalui berbagai pendekatan, seperti wakaf benefit plan, hybrid waqf–pension fund, sukuk wakaf, dan model endowment untuk pensiun. Integrasi ini dapat memperkuat stabilitas manfaat pensiun, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mendukung pembiayaan sosial jangka panjang. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti regulasi yang belum memadai, kualitas tata kelola nazhir, tingkat literasi masyarakat, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan wakaf uang dalam sistem dana pensiun syariah merupakan inovasi penting untuk menciptakan jaminan hari tua yang berkelanjutan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Kata-kata kunci : *Wakaf uang, dana pensiun syariah, jaminan hari tua, wakaf produktif, inovasi keuangan syariah.*

ABSTRACT

This research explores the use of cash waqf as to toll for securing finansial well being in old age within the islamic pension fund framework. Low participation in pension schemes and rising retirement needs indicate the necessity for innovations that integrate financial protection with ongoing spiritual rewards. Cash waqf, which maintains the permanence of its principal and can be developed productively, can be linked to Islamic pension systems through several models, including waqf benefit plans, hybrid waqf–pension structures, waqf-linked sukuk, and endowment-based pension mechanisms. Such integration may reinforce the stability of pension benefits, broaden Islamic financial inclusion, and support long-term social financing. Nonetheless, its implementation faces several challenges, including regulatory limitations, nazhir governance issues, public awareness levels, and technological readiness. This study concludes that optimizing cash waqf within Islamic pension arrangements is a significant innovation to establish sustainable, equitable, and Sharia compliant old-age security.

Keywords: *cash waqf, Islamic pension fund, old-age security, productive waqf, Islamic financial innovation.*

PENDAHULUAN

Upaya menjamin kesejahteraan pada masa lanjut usia merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Ketika seseorang memasuki usia tidak produktif, kemampuan memperoleh pendapatan cenderung menurun sementara kebutuhan ekonomi justru meningkat. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi negara dan masyarakat untuk menghadirkan instrumen keuangan yang mampu memberikan jaminan penghidupan layak bagi para lansia. Namun, hingga kini, tingkat partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam program dana pensiun masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 13 persen dari total angkatan kerja yang tercatat sebagai peserta program dana pensiun formal. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk belum memperoleh perlindungan finansial yang memadai ketika memasuki masa pensiun. (Setyawan and Asmuni 2024)

Di sisi lain, dinamika demografis turut memperkuat kompleksitas persoalan. Harapan hidup masyarakat Indonesia terus meningkat, artinya individu membutuhkan cadangan pembiayaan yang lebih besar untuk menghidupi tahun-tahun yang lebih panjang setelah tidak lagi bekerja. Selain itu, biaya hidup yang semakin tinggi, khususnya pada kebutuhan kesehatan, membuat risiko ekonomi di masa tua semakin berat. Ketika mekanisme pensiun tidak cukup kuat atau tidak dimiliki sama sekali, masyarakat rentan jatuh ke dalam kondisi kemiskinan di usia lanjut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi instrumen keuangan yang tidak hanya mampu menjamin keberlanjutan pendapatan jangka panjang, tetapi juga sesuai dengan tata nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam konteks inilah, dana pensiun syariah hadir sebagai alternatif yang menarik. Berbeda dari instrumen konvensional, pengelolaan dana pensiun syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini memberikan kenyamanan bagi peserta Muslim sekaligus menawarkan pendekatan investasi yang lebih etis. Akan tetapi, keberhasilan dana pensiun syariah tidak terlepas dari tantangan terkait keberlanjutan modal dan stabilitas hasil investasi. Sebagaimana instrumen pensiun lain, dana pensiun syariah membutuhkan pengelolaan aset jangka panjang yang aman, stabil, dan produktif. Di sinilah pentingnya inovasi untuk memperkuat fondasi pendanaan program pensiun syariah agar mampu bertahan menghadapi risiko pasar dan menjaga manfaat pensiun tetap optimal. (Saadati 2016)

Salah satu instrumen yang memiliki potensi tinggi untuk diintegrasikan ke dalam sistem dana pensiun syariah adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan bentuk filantropi Islam yang pokoknya harus tetap dijaga kelestariannya, sedangkan hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial secara berkelanjutan. Karakteristik ini

menjadikan wakaf uang memiliki nilai strategis dalam pengembangan instrumen keuangan jangka panjang. Selain berfungsi sebagai mekanisme kedermawanan, wakaf uang juga dapat berperan sebagai sumber pendanaan produktif ketika dikelola secara profesional dan transparan. Jika dikaitkan dengan dana pensiun syariah, wakaf uang berpeluang memberikan stabilitas modal sekaligus menghadirkan nilai tambah spiritual bagi para peserta. (Chusma, Sa'diyah, and Latifah 2022)

Integrasi antara wakaf uang dan dana pensiun syariah dapat menciptakan model perlindungan ekonomi yang lebih kokoh. Secara teoritis, terdapat sejumlah pendekatan model integrasi seperti wakaf benefit plan, hybrid waqf pension fund, dan waqf linked sukuk. Melalui model-model tersebut, dana wakaf dapat berfungsi sebagai lapisan penyangga (buffer fund) yang memperkuat keberlanjutan manfaat pensiun. Misalnya, wakaf dapat menjadi sumber dana yang mendukung pembiayaan sosial, sementara hasil pengembangannya menghasilkan surplus yang dapat memperkuat portofolio investasi dana pensiun. Dengan demikian, selain memberikan jaminan hari tua bagi peserta, skema ini juga memungkinkan terbentuknya manfaat berkelanjutan berupa sadaqah jariyah.

Lebih jauh, integrasi ini berpotensi memperluas jangkauan keuangan syariah. Kombinasi sifat filantropi dan instrumen komersial jangka panjang dapat menarik partisipasi masyarakat yang sebelumnya enggan terlibat dalam program pensiun karena berbagai alasan, termasuk rendahnya literasi keuangan atau minimnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Dengan memberikan nilai spiritual dan sosial, program pensiun berbasis wakaf dapat menjadi sarana edukasi dan inklusi keuangan yang lebih efektif. Selain itu, integrasi ini juga mendukung mobilisasi dana sosial produktif yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan, ataupun fasilitas publik lainnya secara berkelanjutan. (Nurwahidah 2020)

Meski demikian, realisasi integrasi wakaf uang dan dana pensiun syariah masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, dari sisi regulasi, belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan dana pensiun yang terintegrasi dengan wakaf. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral sehingga lembaga keuangan dan lembaga wakaf belum memiliki rambu-rambu operasional yang jelas. Kedua, kompetensi nazhir atau pengelola wakaf masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kemampuan manajerial dan investasi jangka panjang. Tanpa profesionalisme dan tata kelola yang baik, risiko pengelolaan dana wakaf menjadi tinggi sehingga dapat menghambat kepercayaan publik.

Ketiga, literasi masyarakat tentang wakaf produktif masih rendah. Banyak yang memahami wakaf sebatas penyerahan aset untuk fungsi keagamaan tradisional, bukan sebagai instrumen ekonomi modern yang dapat dikelola secara produktif. Kondisi ini membuat tingkat partisipasi wakaf uang masih terbatas. Keempat, keterbatasan infrastruktur teknologi turut menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf dan dana pensiun yang

transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Padahal, pemanfaatan teknologi seperti digital waqf platform dan smart contract syariah dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. (Nazah 2022)

Melihat berbagai tantangan sekaligus peluang tersebut, kajian mengenai optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen jaminan hari tua dalam kerangka dana pensiun syariah menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian yang mendalam akan membantu merumuskan model integrasi yang ideal, strategi penguatan regulasi, serta mekanisme tata kelola yang profesional. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan inovasi keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat diwujudkan secara lebih sistematis dan berdampak luas. (Aeni et al. 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen jaminan hari tua dalam sistem dana pensiun syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami mekanisme pengelolaan, peluang, dan tantangan integrasi wakaf uang dengan dana pensiun secara mendalam. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan tahunan lembaga, publikasi akademik, dan regulasi terkait. Populasi penelitian mencakup lembaga keuangan syariah, lembaga *nazhir wakaf*, serta pihak regulator yang relevan, dengan sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling* untuk memastikan informasi berasal dari responden yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai model integrasi wakaf uang dalam sistem dana pensiun syariah, serta menyajikan rekomendasi pengembangan instrumen keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi wakaf uang sebagai instrumen jaminan hari tua

Penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang sangat signifikan untuk menjadi salah satu instrumen utama dalam menjamin kesejahteraan finansial peserta dana pensiun syariah. Wakaf uang, yang secara tradisional digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, kini dapat dialihkan untuk menjadi sumber dana produktif yang berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola dana pensiun dan *nazhir wakaf*, sebagian besar lembaga telah memanfaatkan aset wakaf melalui berbagai instrumen investasi syariah produktif, termasuk sukuk syariah, pembiayaan musyarakah, dan proyek properti wakaf yang dikelola secara profesional. Pendapatan dari pengelolaan ini tidak hanya menambah manfaat pensiun, tetapi juga menjaga kelestarian pokok wakaf agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki karakteristik yang selaras dengan tujuan dana pensiun syariah, yaitu memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta sambil tetap menjaga prinsip syariah. (Selasi 2020)

Selain keuntungan finansial, wakaf uang memungkinkan lembaga membangun cadangan dana yang stabil dan mendiversifikasi sumber pendapatan. Hal ini sangat penting mengingat ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar investasi yang dapat mempengaruhi hasil dana pensiun. Dengan mengelola wakaf secara produktif, lembaga dapat meminimalkan risiko kekurangan dana dan memperkuat ketahanan finansial untuk memastikan manfaat pensiun tetap terjamin. Lebih lanjut, keberadaan cadangan dana dari wakaf juga dapat digunakan untuk menutup kebutuhan mendesak atau program sosial yang mendukung masyarakat luas, sehingga memberikan nilai tambah bukan hanya bagi peserta tetapi juga bagi komunitas.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa wakaf uang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Misalnya, sebagian wakaf dapat dialokasikan untuk investasi jangka pendek yang *likuid*, sementara sebagian lainnya digunakan untuk proyek jangka panjang yang produktif. Strategi ini membantu lembaga menyeimbangkan likuiditas dan produktivitas, sehingga jaminan hari tua peserta dapat dijaga sekaligus meningkatkan kontribusi sosial lembaga. (Arijuddin and Nurwahidin 2023)

Model integrasi wakaf uang dengan dana pensiun syariah

Penelitian mengidentifikasi beberapa model integrasi wakaf uang dengan dana pensiun syariah. Model pertama, *wakaf benefit plan*, memungkinkan sebagian iuran peserta secara sukarela dialihkan menjadi wakaf produktif. Hasil pengelolaan wakaf ini kemudian dikembalikan sebagai tambahan manfaat pensiun. Model kedua, *hybrid waqf pension fund*, menggabungkan dana pensiun dengan dana wakaf produktif untuk menciptakan sumber manfaat tambahan, yang dapat digunakan untuk memperkuat pembayaran manfaat pensiun dan memperluas cakupan sosial lembaga. Model ketiga, *waqf linked sukuk*, memanfaatkan instrumen sukuk untuk mengelola wakaf

produktif sehingga menghasilkan pendapatan reguler tanpa mengurangi pokok wakaf, sehingga prinsip keberlanjutan tetap terjaga. Integrasi ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga membuka peluang inovasi produk. Misalnya, lembaga dapat menawarkan paket pensiun yang terhubung langsung dengan kegiatan sosial, seperti pembiayaan beasiswa atau pembangunan fasilitas umum, sehingga peserta tidak hanya memperoleh manfaat finansial tetapi juga merasa ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial produktif. Strategi ini meningkatkan loyalitas peserta, membangun reputasi lembaga, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. (Pamungkas 2021)

Lebih lanjut, model integrasi ini memungkinkan lembaga dana pensiun syariah mengembangkan diversifikasi produk yang inovatif, misalnya pengembangan *pension linked waqf fund* yang memadukan jaminan hari tua dengan investasi wakaf produktif yang berdampak sosial. Dengan pendekatan ini, peserta memperoleh manfaat multidimensi, finansial, sosial, dan spiritual.

A. Tantangan implementasi

Meskipun memiliki potensi besar, terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan:

1. Regulasi
pengaturan mengenai *hybrid* wakaf dana pensiun masih terbatas, sehingga lembaga menghadapi ketidakjelasan hukum terkait kepemilikan dan distribusi manfaat wakaf.
2. Kapasitas *Nazhir*
kemampuan *nazhir* dalam mengelola wakaf produktif masih bervariasi, dan beberapa lembaga kurang memiliki pengalaman manajemen investasi profesional.
3. Literasi Peserta
pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan dana pensiun syariah masih rendah, sehingga partisipasi peserta terbatas.
4. Teknologi
sistem pencatatan, *monitoring*, dan transparansi pengelolaan wakaf masih terbatas, terutama pada skala nasional.

Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi partisipasi. Sebagian peserta masih menganggap wakaf hanya sebagai amal sosial tradisional, sehingga kurang tertarik mengaitkannya dengan dana pensiun. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci agar masyarakat memahami manfaat ganda wakaf produktif, baik dari sisi finansial maupun sosial

Manfaat Finansial, Sosial, dan Spiritual

Integrasi wakaf uang ke dalam sistem dana pensiun syariah menawarkan keuntungan yang bersifat multidimensi, mencakup aspek finansial, sosial, dan spiritual. Setiap dimensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi peserta dana pensiun sekaligus masyarakat luas. (Alzaina 2018)

1. Manfaat Finansial

Secara finansial, wakaf uang berperan dalam meningkatkan **stabilitas pendapatan peserta di masa pensiun**. Melalui pengelolaan yang produktif menggunakan instrumen syariah, seperti sukuk, musyarakah, maupun properti wakaf, lembaga dana pensiun mampu menciptakan aliran pendapatan tambahan yang relatif stabil. Keberadaan dana tambahan ini membantu mengurangi risiko kekurangan manfaat pensiun akibat ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi pasar investasi.

Sebagai ilustrasi, jika seorang peserta menyisihkan sebagian iuran pensiunnya untuk wakaf produktif, pengelolaan yang efektif dapat menghasilkan tambahan pendapatan bulanan yang signifikan dalam jangka panjang. Strategi ini tidak hanya menambah manfaat pensiun peserta, tetapi juga memperkuat posisi keuangan lembaga karena adanya sumber pendapatan tambahan yang tidak tergantung sepenuhnya pada iuran peserta. Dengan demikian, dana pensiun menjadi lebih berkelanjutan dan aman terhadap risiko finansial. (Putra 2016)

2. Manfaat Sosial

Selain memberikan manfaat finansial bagi peserta, wakaf produktif memiliki **dampak sosial yang luas**. Dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lain yang memberi manfaat bagi masyarakat umum. Contoh nyata dari hal ini adalah Wakaf Produktif Universitas Indonesia (UI), yang mengalokasikan pendapatan wakaf untuk beasiswa mahasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan penelitian.

Dampak sosial ini bersifat multilapisan. Program wakaf produktif membantu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu, menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan fasilitas atau proyek produktif, dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi lokal. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya menguntungkan peserta secara finansial, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Manfaat Spiritual

Dimensi spiritual menjadi salah satu keunggulan unik dari integrasi wakaf dan dana pensiun syariah. Peserta yang berpartisipasi memperoleh **nilai ibadah jangka panjang** (*sadaqah jariyah*), karena manfaat wakaf terus berlanjut meskipun peserta telah meninggal dunia.

Keterlibatan peserta dalam wakaf produktif juga menimbulkan kepuasan religius dan psikologis, karena mereka mengetahui kontribusinya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf produktif memberikan kepuasan non-finansial yang mendalam, sekaligus membangun rasa keterikatan spiritual dan sosial peserta terhadap lembaga dan program dana pensiun.

4. Sinergi MultiDimensi

Manfaat finansial, sosial, dan spiritual saling melengkapi. Pendapatan stabil memberi rasa aman bagi peserta, sementara manfaat sosial dari wakaf mendorong kesejahteraan masyarakat dan reputasi lembaga meningkat. Pada saat yang sama, nilai spiritual yang diperoleh peserta memperkuat kepuasan dan loyalitas mereka.

Kasus Wakaf Produktif UI menunjukkan bahwa pendapatan wakaf tidak hanya menambah manfaat beasiswa mahasiswa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan fasilitas dan penyediaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, lembaga mendapat keuntungan finansial, masyarakat merasakan manfaat sosial, dan peserta memperoleh pahala spiritual jangka panjang. Integrasi wakaf uang dalam dana pensiun syariah dengan demikian menghasilkan **model keuangan inklusif** yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan religius secara harmonis. (Zainuddin 2022)

Strategi Optimalisasi

Agar wakaf uang dapat berperan maksimal dalam mendukung dana pensiun syariah, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif, mencakup aspek regulasi, kapasitas pengelola, edukasi peserta, dan teknologi. (Ihksan and Syamlan 2025)

1. Regulasi dan Kepastian Hukum

Langkah pertama adalah membangun kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi yang memadai diperlukan untuk memastikan kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf terlaksana secara sah dan transparan. Kepastian hukum ini penting agar lembaga dana pensiun dan *nazhir* dapat mengelola wakaf tanpa menghadapi risiko hukum, serta memberikan keyakinan kepada peserta bahwa kontribusi mereka aman dan digunakan sesuai prinsip syariah.

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme *Nazhir*

strategi berikutnya adalah meningkatkan kompetensi dan *profesionalisme nazhir* atau pengelola wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, sertifikasi manajemen investasi syariah, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan kapasitas pengelola yang mumpuni, wakaf produktif dapat dikelola secara profesional, menghasilkan pendapatan yang optimal, dan tetap menjaga pokok wakaf agar kebermanfaatannya berkelanjutan.

3. Edukasi dan Sosialisasi Peserta

Optimalisasi wakaf juga menuntut peningkatan *literasi* dan kesadaran peserta mengenai potensi wakaf produktif. Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami bahwa wakaf bukan hanya instrumen amal, tetapi juga sarana untuk mendapatkan manfaat finansial jangka panjang, dampak sosial, dan nilai ibadah spiritual. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, media digital, dan integrasi informasi ke dalam layanan dana pensiun, sehingga partisipasi peserta meningkat secara signifikan.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pengembangan sistem digital merupakan strategi penting lainnya. Teknologi dapat digunakan untuk pencatatan, *monitoring*, dan transparansi pengelolaan wakaf, sehingga setiap peserta dapat memantau kontribusi dan hasil pengelolaan wakaf secara *realtime*. Sistem digital juga mempermudah integrasi wakaf dengan dana pensiun, memungkinkan pelaporan yang akurat, serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga.

5. Inovasi Produk dan Diversifikasi Investasi

Strategi tambahan adalah menciptakan produk dana pensiun yang inovatif dengan nilai tambah sosial. Misalnya, paket pensiun yang terhubung dengan program wakaf pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, diversifikasi investasi wakaf melalui berbagai instrumen syariah seperti sukuk, musyarakah, dan properti produktif dapat memaksimalkan potensi pendapatan sekaligus mengurangi risiko finansial.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Optimalisasi juga dapat dicapai melalui **kolaborasi lintas lembaga**, seperti bank syariah, universitas, atau lembaga sosial. Kerjasama ini memungkinkan pengelolaan wakaf lebih profesional, memperluas dampak sosial, dan meningkatkan inovasi dalam produk dana pensiun berbasis wakaf.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini bertujuan untuk memastikan wakaf uang tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga **instrumen strategis yang memperkuat jaminan hari tua** peserta. Dengan regulasi yang jelas, pengelolaan profesional, edukasi peserta, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan kolaborasi lintas lembaga, integrasi

wakaf dalam dana pensiun syariah dapat menghadirkan manfaat finansial, sosial, dan spiritual secara bersamaan, sehingga menciptakan model keuangan syariah yang holistik dan berkelanjutan (Jauharudin and Khusnudin 2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memperkuat jaminan hari tua dalam sistem dana pensiun syariah. Melalui pengelolaan wakaf yang produktif dengan instrumen syariah seperti sukuk, musyarakah, dan properti wakaf, lembaga dana pensiun mampu menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil, menjaga keberlanjutan pokok wakaf, sekaligus memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.

Integrasi wakaf uang ke dalam dana pensiun syariah dapat diterapkan melalui beberapa model, termasuk *wakaf benefit plan*, *hybrid waqfpension fund*, dan *waqflinked sukuk*. Model-model ini memungkinkan lembaga membangun sumber manfaat tambahan, memperkuat pembayaran pensiun, serta memperluas dampak sosial, sambil tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan wakaf.

Manfaat yang diperoleh dari integrasi wakaf-dana pensiun bersifat multidimensi. Dari sisi finansial, peserta mendapatkan tambahan pendapatan yang lebih terjamin di masa pensiun. Dari sisi sosial, wakaf produktif mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lain, sehingga berdampak positif bagi masyarakat luas. Dari sisi spiritual, peserta memperoleh nilai ibadah jangka panjang (*sadaqah jariyah*), yang meningkatkan kepuasan religius dan keterikatan psikologis.

Meski demikian, pengoptimalan wakaf uang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain regulasi yang belum spesifik, kapasitas pengelola (*nazhir*) yang bervariasi, *literasi* masyarakat yang rendah, serta keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang komprehensif sangat dibutuhkan, meliputi kepastian hukum, peningkatan profesionalisme *nazhir*, edukasi peserta, pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk, dan kolaborasi lintas lembaga. Secara keseluruhan, integrasi wakaf uang dengan dana pensiun syariah menghadirkan solusi yang holistik, yang memadukan manfaat finansial, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat jaminan hari tua peserta, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang signifikan serta membangun model keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, Desri Nurul, Aditya Yuniarto, Jejen Jaenudin, Muhammad Ridwan Fauzi, and Nurulita Farhana. 2024. "WAKAF UANG SEBAGAI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL." *Muamalah*. State Islamic University of Raden Fatah Palembang. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i2.21197>.

- Alzaina, Nana. 2018. "URGENSI PEMBERDAYAAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *ISTISMAR*. Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. <https://doi.org/10.32764/istismar.v1i1.303>.
- Arijuddin, Abdul Mujib, and Nurwahidin Nurwahidin. 2023. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jesy*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah. <https://doi.org/10.36778/jesy.v6i1.928>.
- Chusma, N M C, H Sa'diyah, and F N Latifah. 2022. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam." *Wadiah*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/163>.
- Ihksan, Abdullah Khairul, and Yaser Taufik Syamlan. 2025. "Pengaruh Jumlah Peserta Dana Pensiun Syariah Terhadap Imbal Hasil Dengan Peran Mediasi Strategi Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Investasi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. Universitas Batanghari Jambi. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i2.1934>.
- Jauharudin, Fahmi, and Khusnudin. 2025. "Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah Dalam Populasi Muslim Global Untuk Mendukung Pencapaian SDGS: Studi Strategis Tentang Zakat, Wakaf, Dan Industri Halal." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6320>.
- Nazah, Risma Khoirun. 2022. "Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi." *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*. STAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>.
- Nurwahidah, Nurwahidah. 2020. "Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*. Universitas Muhammadiyah Jember. <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.3973>.
- Pamungkas, Muhammad Sena Nugraha. 2021. "Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466>.
- Putra, Ade Pradepta. 2016. "Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Konsumen BPJS Ketenagakerjaan Pada Program Jaminan Hari Tua (JHT)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Universitas Mulawarman. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i1.3966>.
- Saadati, Nila. 2016. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. IAIN Salatiga. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>.
- Selasi, Dini. 2020. "EKONOM SYARIAH ; SHADAQAH SAHAM, ZAKAT SAHAM DAN WAKAF SAHAM SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

<https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5976>.

Setyawan, Beni, and Asmuni. 2024. "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*. STDI Imam Syafi'i Jember.
<https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.550>.

Zainuddin, Muhammad. 2022. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. IAI Muhammadiyah Bima.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

